BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Myanmar merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara yang merdeka sejak tahun 1948.Pemerintahan Myanmar dibawah Pimpinan U Nu menerapkan system demokrasi parlementer dan dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun pada tanggal 2 Maret 1962, terjadi kudeta terhadap pemerintahan sipil U Nu yang dilakukan pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win.Kudeta tersebut dilatarbelakangi kegagalan pemerintah sipil dalam menyelesaikan masalah dalam negeri, sebelumnya pihak militer telah memberikan ultimatum selama 2 tahun kepada pemerintah sipil terkait penyelesaian masalah di Myanmar. Keberhasilan kudeta oleh militer kemudian menjadi awal pemerintahan militer di Myamar dari tahun 1962 hingga 2011.[1]

Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "penggambil-alihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan

[1]Devi Apriyanti, Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013).*Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip* 1, 2. 2014.

yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).[2]

Kudeta merupakan sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa kudeta itu disebut kudeta militer.Hal ini biasanya dilakukan berdasarkan keadaan Negara yang situasinya memburuk dari sisi ekonomi dan politik, misalnya korupsi oleh pejabat negara, aktor-aktor separatisme, kenaikan tingkat inflasi, tingkat pengangguran yang naik, dan lain-lain.Biasanya, kudeta militer ini digunakan ketika muncul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan berlaku tidaktaat.[3]

Militer memiliki peran yang dominan dalam kehidupan politik di sebuah Negara.Posisi militer nasional dalam suatu negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelindung negara dari berbagai macam ancaman, terutama ancaman militer. Militer mempunyai peran sebagai pertahanan suatu negara, dengan kata lain, militer mempunyai tugas di bidang pertahanan.Hubungan militer dengan sipil dapat diasumsikan bahwa militer dibentuk guna untuk membantu serta menopang dalam pemerintahan sipil. Namun, dengan tujuan utamanya

---

[2]Christopher Orlando Sylvester, 1962, *Roget's International Thesaurus of English Words and Phrases*, Thomas Crowell Company, New York, hlm, 1258.

[3] EricA.Nordlinger,1990,*MiliterDalamPolitikKudetadanPemerintahan*,RinekaCipta, Jakarta, hlm,150

yaitu untuk bertempur sebagai alat pertahanan negara. Militer tidak boleh ikut campur dengan hal-hal yang berkaitan dengan ideologi,politik, ekonomi hingga sosial budaya dan begitu juga dengan pemerintahan sipil *(non- militer)* tidak boleh ikut campur mengenai urusan militer atau pertahanan.

Pada tahun 1962, pergolakan politik yang cukup buruk membuat Myanmar tidak mampu mempertahankan pemerintahan yang demokratis. Kudeta militer dilakukan di bawah perintah Jenderal Ne Win yang ingin menggulingkan pemerintahan sipil PM U Nu dan kemudian membentuk junta militer sebagai sumber kekuatan. Di bawah pemerintahan otoriter Ne Win, Myanmar berubah menjadi sebuah negara yang memiliki rezim militer yang represif dan meninggalkan banyak catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya. Ide NeWin yang ingin menyatukan negara dari segala bentuk perpecahan mendorong dirinya untuk melakukan kudeta militer tersebut.

Ne Win yakin bahwa kekuatan militer mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi disintegrasi negara.[4] Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa rezim militer yang berkuasa telah mengambil alihseluruh fungsi negara dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik dan sosial budaya tidak lantas membawa Myanmar pada situasi pemerintahan yang lebihbaik.[8]

Semenjak berkuasanya junta militer,aksi demonstrasi yang

[4] ibid

dimotori oleh para aktivis mahasiswa dan tokoh agama seperti biksu kerap terjadi. Mereka mengecam kekuasaan militer dikursi pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh sipil. Akan tetapi, respon pemerintahan pada saat itu dinilai tidak kooperatif sehingga demonstrasi terbesar sepanjang sejarah berkuasanya militer di Myanmar terjadi pada 8 Agustus 1988. Aksi demontrasi terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah berkuasanya junta militer di Myanmar terjadi pada 8 Agustus1988 ini yang pada akhirnya demostrasi ini dikenal dengan generasi 88 yang didalamnya melibatkan banyak sekali pelajar dan biksu sebagai bentuk perlawana rakyat Myanmar terhadap Ne Win dan menuntut sistem demokrasi. Tanpa adanya keraguan pemerintahan junta militer pada saat itu menanggapi demonstrasi ini dengan jalankekerasan.[5]

Pada akhir dari peristiwa ini dicatat kurang lebih 3000 aktivis mahasiswa dan anggota partai oposisi dikabarkan meningal dunia akibat kekerasan yang dilakukan junta militer dalam demonstrasi generasi 88. Tewasnya 3000 aktivis dalam demonstrasi terbesar myanmar ini memicu kekecewaan oleh seorang tokoh di myanmar yaitu Aung San Suu Kyi. Aung San Suu kyi sendiri merupakan tokoh penting dalam perjalanan rakyat myanmar menuju demokrasi nantinya. Hampir seluruh pergerakan perjuangan rakyat myanmar tidak terlepas dari Aung

[5] Myanmar Kenang demonstrasi 1988, http: //lipsus. kompas.com/grammyawards /read/2008/08/08/08513757/ Myanmar, Kenang, Demonstrasi, Diakses pada Sabtu, 6 November 2021, Pukul 16.45 WIB.

San Suu Kyi ini.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

> "Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghilangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Istilah pelanggaran HAM Berat tidak identik dengan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, misalnya pelanggaran terhadap hak hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapat pekerjaan, yang sangat berat. Istilah Pelanggaran HAM Berat merupakan terjemahan dari konsep Kejahatan Internasional (*International Crimes*). Pelaku kejahatan internasional dapat dibawa ke peradilan nasional maupun internasional. Hal ini sesuai asas yang dianut bagi kejahatan internasional yaitu asas universal.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, kejahatan internasional diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hanya saja kejahatan internasional diterjemahkan sebagai Pelanggaran HAM Berat. Kemungkinan besar ini merupakan terjemahan dari *Gross Violations of Human Rights.*

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 104 ayat (1) menjelaskan :

> "Yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (*genocide*) pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*) penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)."

Dalam Statuta Roma dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM berat yakni;

"*Rome Statute Art. 5: the most serious crimes of concern to the international community as a whole:*

This Statute with respect to the following crimes:

i. *The crime of genocide,*
ii. *Crimes against humanity,*
iii. *War crimes,*
iv. *The crime of aggression,"*

Kudeta 2021 terjadi setelah pemilihan umum pada 8 November 2020, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen, selisih kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2015. Partai militer, dan Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan, hanya memenangkan 33 kursi. Kudeta Myanmar 2021 dimulai pada 1 Februari 2021 ketika Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar

menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing.

Kudeta Militer ini sebagai tanda mulai lunturnya penegakan demokrasi di Myanmar. Demokrasi di Myanmar tidak mencerminkan kehidupan yang demokratis itu sendiri. Serangkaian peristiwa yang telah terjadi di Myanmar sejak tahun 1962 hingga saat ini, tidak sesuai dengan empat pilar utama demokrasi yakni sistem pemilihan yang bebas dan adil, partisipasi aktif dari masyarakat baik di politik praktis serta kehidupan sebagai warga negara, terdapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk setiap warga negara, dan regulasi yang berlaku untuk semua kalangan dalam masyarakat. Proses demokratisasi yang dinilai cacat dan mengakibatkan demokrasi tidak sepenuhnya berhasil dijalankan. Apalagi ditambah dengan kudeta militer yang disebut sebagai cara kuno untuk melemahkan demokrasi. Militer bisa saja menjadikan Pemilu sebagai upaya yang lebih modern untuk mengambil kekuasaan, dengan harapan rakyat berpihak pada mereka setelah masalah etnis minoritas yang menjadi momok bagi Myanmar.Beberapa etnis minoritas saja tidak dilibatkan dalam pemilihan umum.

Kudeta yang kembali dilakukan oleh militer pada awal 2021 merupakan hal yang mengejutkan dan disayangkan karena merupakan bentuk pelecehan demokrasi. Masyarakat sipil yang menolak kudeta melakukan perlawanan melalui aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban dari pihak sipil. Melihat perkembangan kasus pengambil-alihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk

mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih, kecaman masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa–apa. Walaupun terdapat sanksi yang mulai dijatuhkan terhadap Myanmar akibat kudeta, minimnya intervensi langsung pihak internasional menyebabkan pihak junta merasa leluasa. Belajar dari sejarah Junta Myanmar baru akan melonggarkan aturan junta setelah berada dalam posisi yang sangat terdesak karena mendapat sanksi ekonomi dari berbagai pihak yang menyebabkan negara ini mengalami kemunduran ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin tuangkan dalam sebuah penulisan hukum atau skripsi dengan judul **"Penembakan Demonstran Anti Kudeta Militer Di Myanmar (Suatu Kajian Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia)"**

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana Penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar ditinjau dari DUHAM?
2. Bagaimana akibat hukum atas penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar?

C. TujuanPenelitian

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar ditinjau dari DUHAM.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data penunjang.

2. SumberData

   Data-data dalam penelitian ini bersumber dari :

   a. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dan terdiri atas fakta hukum, doktrin, pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari buku, jurnal dan *website*.

   b. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhinya, seperti Undang-Undang dan perjanjian internasional seperti:

      Universal Declaration Of Human Rights (DUHAM1948)

3. Teknik PengumpulanData

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hokum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.